

STANDAR OPERASIONAL – PENGELOLAAN JDIH– KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kpt 5/hk.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan dan mempermudah pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang perlu ada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan dan Dokumentasi Hukum (JDIH), sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 02 Tahun 2013; PKPU No. 01 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/IX/2020.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Batang terkait pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang mulai dari Dasar Hukum, Kualifikasi Pelaksana, SOP yang berkaitan, peralatan/perlengkapan, dan flowchart penerbitan produk hukum di website JDIH beserta Fungsi dan Tujuan dari Standar Operasional Prosedur.
- Catatan:**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 25 Februari 2021.
 - Lamp 5 Hlm